



Konsep Taharah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter: Studi Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Misbah

Merry Amelia^{1*}, Dede Nurhayani²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa Subang, Indonesia

Correspondence Author: meilia28052002@gmail.com

Received: 20 December 2025

Accepted: 18 January 2026

Published: 20 February 2026

Abstract

This article examines the Qur'anic concept of purification (*taharah*) through the interpretation of M. Quraish Shihab in *Tafsir Al-Misbah*. The study focuses on three key verses related to purification, namely QS. Al-Baqarah [2]:222, QS. An-Nisa' [4]:43, and QS. Al-Ma'idah [5]:6. Using a thematic-interpretative approach, this research explores the textual meaning, the socio-religious context, and the spiritual implications of the commands related to purification. The study finds that *taharah* in the Qur'an encompasses both physical cleanliness and spiritual awareness, reflecting broader values of discipline, mercy, and moral responsibility. Quraish Shihab's interpretation emphasizes that purification is not only a ritual prerequisite for worship but also a means to build ethical awareness and inner purity. Moreover, facilitative rulings such as *tayammum* illustrate the flexibility of Islamic law and its attention to human ease. The findings highlight the contemporary relevance of *taharah* as a foundation for personal discipline, holistic well-being, and spiritual development for Muslims today.

Keywords: Taharah; Qur'anic Interpretation; Tafsir Al-Misbah; Wudhu; Tayammum

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep bersuci (*taharah*) dalam Al-Qur'an melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Kajian ini berfokus pada tiga ayat utama yang berkaitan dengan bersuci, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:222, QS. An-Nisa' [4]:43, dan QS. Al-Ma'idah [5]:6. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhūī*), penelitian ini menelusuri makna tekstual, konteks sosial-keagamaan, serta implikasi spiritual dari perintah-perintah terkait taharah. Penelitian menemukan bahwa taharah dalam Al-Qur'an mencakup aspek kebersihan fisik sekaligus kesadaran spiritual, yang mencerminkan nilai kedisiplinan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Penafsiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa bersuci bukan hanya syarat sah ibadah, tetapi juga sarana pembinaan jiwa dan etika. Selain itu, adanya keringanan seperti *tayamum* menggambarkan fleksibilitas hukum Islam serta kepeduliannya terhadap kemudahan bagi manusia. Temuan ini menegaskan relevansi ajaran taharah bagi kehidupan modern sebagai landasan pembinaan pribadi, kesehatan holistik, dan pengembangan spiritual umat Islam.

Kata Kunci: Taharah; Tafsir Al-Misbah; Quraish Shihab; Wudhu; Tayamum

Pendahuluan

Bersuci (*taharah*) merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah dan pembinaan spiritual (Hodila et al.,

2024). Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kebersihan fisik dan kesucian batin sebagai syarat sahnya sejumlah ibadah seperti shalat. Perintah bersuci tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan kesehatan (Alfin, 2022). Beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]:222, QS. An-Nisa' [4]:43, dan QS. Al-Ma'idah [5]:6 menjadi dasar utama pembahasan tentang taharah. Para ulama memberikan ragam penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut.

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep taharah memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik. Praktik bersuci seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum tidak hanya mengajarkan keterampilan ritual, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup bersih, tertib, dan terkontrol. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, taharah dapat dipahami sebagai media pendidikan karakter yang menanamkan kesadaran spiritual, pengendalian diri, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Mufassir rujukan dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir, hingga meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an pada tahun 1982 (Manaf, Abdul Novera, 2022). Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir modern dengan pendekatan *adabī-ijtima'ī* yang menekankan keterhubungan makna ayat dengan realitas sosial masyarakat. Karya monumentalnya, *Tafsir Al-Misbah*, menjadi salah satu referensi tafsir paling berpengaruh di Indonesia karena gaya penjelasannya yang moderat, kontekstual, dan mudah dipahami. Kelebihannya menekankan keserasian antar-ayat (*munāsabah*), pemahaman terhadap konteks sosial, serta penggalian nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan modern. Melalui pendekatan *adabī-ijtima'ī*, *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan kemasyarakatan kontemporer sehingga ajarannya lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh pembaca masa kini (Hasan, 2021).

Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam konsep bersuci melalui pendekatan tafsir tematik dengan menelusuri penafsiran Quraish Shihab terhadap tiga ayat utama tentang taharah. Fokus kajian bukan hanya pada makna hukum, tetapi juga pada nilai-nilai pendidikan, spiritualitas, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an sekaligus memperkaya landasan konseptual pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter Muslim yang bersih, disiplin, dan berakhlak mulia tetapi juga pada relevansi spiritual dan sosialnya dalam kehidupan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*) yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema sama, yaitu *taharah* atau bersuci. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai *taharah* dalam Al-Qur'an memerlukan penelaahan terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Data primer diperoleh dari *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab sebagai rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat bersuci. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku-buku tafsir, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang mendukung topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, secara sistematis sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *taharah*, khususnya QS. Al-Baqarah [2]:222, QS. An-Nisa' [4]:43, dan QS. Al-Ma'idah [5]:6; (2) menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tersebut dalam *Tafsir Al-Misbah* dengan memperhatikan konteks linguistik, sosial, dan historis; (3) mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *taharah*, baik dari aspek hukum, spiritual, maupun pendidikan; dan (4) menyusun sintesis tematik untuk menghasilkan pemahaman holistik mengenai *taharah* sebagai konsep ibadah sekaligus media pembentukan karakter dalam pendidikan Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menampilkan relevansi ajaran *taharah* dalam konteks kehidupan modern serta kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*) memungkinkan peneliti memahami konsep Al-Qur'an secara utuh dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dalam satu tema kajian (Rohman, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Definisi Taharah dalam Al-Qur'an

Secara etimologis, kata *taharah* berasal dari bahasa Arab *tahara-yathuru-taharah* yang bermakna bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Dalam pengertian bahasa, *taharah* tidak hanya merujuk pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup makna kesucian yang bersifat abstrak, seperti kebersihan hati, pikiran, dan perilaku (Ibn Manzūr, 1994). Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa konsep *taharah* sejak awal mengandung dimensi lahiriah dan batiniah yang saling berkaitan.

Dalam terminologi syariat, *taharah* didefinisikan sebagai upaya menghilangkan hadas dan najis atau segala sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah tertentu, terutama shalat. Definisi ini menempatkan *taharah* sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan ibadah, sehingga keberadaannya menjadi sangat fundamental dalam kehidupan seorang Muslim (al-Zuhayli, 2002). Namun demikian, pembatasan *taharah* semata-mata sebagai prosedur fiqihyah berpotensi mengaburkan pesan moral dan edukatif yang terkandung di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an, konsep taharah tidak hanya menunjuk pada kebersihan fisik, tetapi juga kesucian batin dan jiwa (Shihab, 2018). Hal ini tampak dari penggunaan istilah yang berkaitan dengan kebersihan lahir seperti wudhu dan mandi wajib, sekaligus penekanan pada kebersihan hati dan penyucian diri dari dosa. Al-Qur'an memosisikan taharah sebagai prasyarat ibadah yang memiliki nilai spiritual dan moral, bukan sekadar ritual formal.

Pemahaman ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa "kesucian adalah separuh dari iman", (Muslim ibn al-Hajjaj, 1374) yang menunjukkan bahwa taharah merupakan identitas utama keimanan seorang Muslim. Dengan demikian, taharah tidak hanya bersifat normatif-ritual, tetapi juga historis dan peradaban, karena berfungsi mengangkat manusia dari kebiasaan jahiliah menuju kehidupan yang bersih, sehat, dan bermoral.

Ruang lingkup taharah dalam Islam mencakup dua aspek utama, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Taharah dari hadas berkaitan dengan kondisi tidak suci yang bersifat abstrak dan memerlukan cara tertentu untuk menghilangkannya, seperti wudhu untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Sementara itu, taharah dari najis berkaitan dengan pembersihan benda, tubuh, atau pakaian dari kotoran yang secara hukum dianggap menghalangi sahnya ibadah (al-Zuhayli, 2002). Pembagian ini menunjukkan bahwa taharah tidak hanya berorientasi pada tubuh manusia, tetapi juga mencakup lingkungan dan sarana ibadah.

Selain sebagai prasyarat ibadah, taharah juga memiliki tujuan yang melampaui aspek teknis hukum. Al-Qur'an dan hadis menempatkan kebersihan dan kesucian sebagai bagian dari keimanan dan indikator kualitas spiritual seseorang. Oleh karena itu, taharah dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang melatih kedisiplinan, keteraturan, dan tanggung jawab personal melalui praktik yang dilakukan secara berulang (Alfin, 2022).

Dengan demikian, definisi taharah dalam kajian ini tidak dibatasi pada pengertian teknis-hukum semata, tetapi dipahami sebagai konsep Qur'ani yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan edukatif. Pemahaman komprehensif terhadap taharah inilah yang menjadi dasar analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbāh*, serta relevansinya terhadap pendidikan karakter.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Taharah

QS. Al-Baqarah [2]:222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan pada

waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Asbab Al-Nuzul: Turun terkait tradisi Yahudi yang menganggap perempuan haid najis total sehingga dijauhi dalam semua aspek. (Naisaburi, 1994) Munasabah: Berhubungan dengan hukum muamalah keluarga dan menjaga kebersihan lahir-batin. Hadits: Nabi SAW bersabda: "Lakukanlah segala sesuatu terhadap istri yang haid, kecuali jima'." (HR. Muslim) (Muslim, 1374).

Quraish Shihab menjelaskan, larangan ayat ini tidak bermakna menjauhi istri secara total, melainkan hanya larangan hubungan seksual. Haid dipahami sebagai *adza* (gangguan), baik fisik maupun psikis. Dalam penafsirannya, beliau menekankan bahwa Nabi tetap berinteraksi, berbicara, bahkan tidur bersama istrinya yang sedang haid, sehingga larangan tersebut tidak boleh dipahami secara ekstrem seperti tradisi Yahudi yang mengasingkan perempuan haid dari seluruh aktivitas sosial (Shihab, 2011).

Ayat ini hadir untuk meluruskan pandangan ekstrem yang berkembang di kalangan Yahudi dan masyarakat Arab pra-Islam, yang mengasingkan perempuan haid seolah-olah mereka najis secara total. Islam tidak hanya menolak sikap diskriminatif itu, tetapi juga menegaskan bahwa haid adalah bagian dari fitrah biologis perempuan yang harus dihormati. Dengan melarang hanya hubungan seksual, tetapi tetap membolehkan interaksi sosial, ayat ini menegaskan prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan. Pada saat yang sama, larangan ini juga mengandung hikmah kesehatan, yaitu menjaga kebersihan dan menghindari mudarat medis. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan keseimbangan antara penghormatan sosial, kasih sayang keluarga, dan pemeliharaan kesehatan.

QS. An-Nisa' [4]:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula mendekati salat) ketika kamu junub, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Asbab Al-Nuzul: Turun sebagai tahap awal larangan khamr, sebelum pengharaman total (Naisaburi, 1994). Munasabah: Menegaskan pentingnya kesucian fisik dan kesadaran mental dalam ibadah. Hadits: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim) (Muslim, 1374).

Quraish Shihab menekankan pentingnya kesadaran dalam shalat yaitu menjelaskan larangan shalat saat mabuk sebagai bagian dari tahapan pengharaman khamr. Ayat ini juga melarang shalat dalam keadaan junub kecuali hanya lewat di masjid. Serta menjelaskan keadaan junub dan memberi solusi tayamum. Beliau menyoroti perbedaan tafsir kata *lamastum an-nisa'* (apakah hanya sentuhan atau jima') dan makna *sha'idan tayyiban*. Menurutnya, tayamum adalah bukti kasih sayang Allah, karena tujuan utamanya bukan membersihkan fisik, tetapi memelihara kesadaran spiritual (Shihab, 2011).

Ayat ini menegaskan bahwa ibadah shalat tidak hanya membutuhkan kebersihan lahir, tetapi juga kesadaran penuh agar tidak dilakukan dalam keadaan mabuk atau lalai. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membangun ibadah secara bertahap, termasuk melalui proses gradual pengharaman khamr. Penetapan tayamum dalam ayat ini juga memperlihatkan kasih sayang Allah yang memberikan kemudahan ketika air tidak tersedia. Dengan demikian, ayat ini menanamkan nilai bahwa ibadah harus dilakukan dengan kesiapan mental, kesucian fisik, dan ketaatan pada hukum Allah, tanpa menjadikan syariat sebagai beban yang memberatkan.

QS. Al-Ma'idah [5]:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Asbab Al-Nuzul: Turun dalam peristiwa Aisyah kehilangan kalung di perjalanan. Karena tidak ada air, Allah menurunkan rukhsah tayamum. (HR. Bukhari & Muslim) (Naisaburi, 1994). Munasabah: Menjadi syarat sah ibadah shalat, sekaligus tanda bahwa syariat Islam tidak memberatkan. Hadits: “Wudhu menghapus dosa-dosa kecil.” (HR. Muslim) (Muslim, 1374).

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dengan menekankan tata cara wudhu, mandi wajib, dan tayamum sebagai bentuk ibadah yang mengajarkan kebersihan sekaligus kedisiplinan. Menurutnya, bersuci bukan hanya sekadar menghilangkan kotoran fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual untuk menyiapkan hati dalam beribadah. Penafsiran beliau juga menggarisbawahi bahwa syariat Islam memberikan kemudahan: jika tidak ada air, tayamum diperbolehkan sebagai pengganti. Beliau menyebut tayamum sebagai simbol kasih sayang Allah, yang menegaskan bahwa tujuan ibadah bukan sekadar ritual fisik, melainkan pembinaan jiwa yang bersih dan sadar akan kehadiran-Nya (Shihab, 2011).

Ayat ini menekankan pentingnya tata cara bersuci secara rinci, yang tidak hanya bersifat ritual tetapi juga mendidik kedisiplinan, keteraturan, dan kesadaran kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Wudhu, mandi besar, dan tayamum dalam ayat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam: meskipun air adalah sarana utama, syariat tetap memberikan kemudahan melalui tayamum agar ibadah tidak tertinggal. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak memberatkan umatnya, tetapi justru membimbing mereka untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi Allah.

Konsep Taharah dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menegaskan bahwa perintah taharah bukanlah beban syariat, melainkan kebutuhan fitrah manusia (Shihab, 2011). Menurutnya, Allah mensyariatkan wudhu dan mandi untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada manusia, agar mereka hidup dalam kondisi bersih, sehat, dan bermartabat. Dengan demikian, taharah berfungsi sebagai sarana pemeliharaan fisik sekaligus ketenangan psikologis dan spiritual manusia.

Lebih lanjut, Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an tidak memisahkan kesucian lahir dan batin (Shihab, 2011). Penyucian lahir melalui wudhu dan mandi wajib berfungsi sebagai simbol penyucian batin. Aktivitas membasuh anggota tubuh yang sering digunakan dalam interaksi sosial seperti wajah, tangan, dan kaki mengandung makna etis berupa komitmen untuk menjaga perilaku, pandangan, dan tindakan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah.

Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222, Al-Qur'an menggunakan istilah *al-mutathahhirin*, yang menurut Quraish Shihab menunjukkan proses aktif dan berkelanjutan (Shihab, 2011). Kesucian bukanlah kondisi statis, melainkan upaya terus-menerus untuk memperbaiki diri. Seseorang disebut mencintai kesucian apabila ia segera membersihkan diri setelah terkena najis maupun setelah melakukan dosa.

Konsep taharah juga memiliki dimensi estetika dan martabat manusia (Hasan, 2021). Islam memandang kebersihan sebagai bagian dari keindahan, dan keindahan merupakan refleksi dari kesempurnaan iman. Quraish Shihab memaknai taharah sebagai bentuk syukur atas nikmat penciptaan, yang diwujudkan melalui

penampilan bersih, rapi, dan terjaga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa taharah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dengan pemeliharaan harga diri manusia sebagai makhluk mulia.

Selain itu, Quraish Shihab mengaitkan taharah dengan hubungan cinta antara hamba dan Sang Pencipta. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak hanya menerima orang-orang yang bersuci, tetapi juga mencintai mereka (*yuhibbu al-mutathahirin*) (Shihab, 2011). Cinta Ilahi ini dipahami sebagai hasil dari usaha manusia untuk meneladani sifat Allah Yang Maha Suci (*al-Quddus*) dalam batas kemanusiaannya.

Dalam dimensi sosial, taharah dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Bersuci tidak hanya bertujuan untuk mensahkan ibadah pribadi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehadiran seorang Muslim tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Oleh karena itu, taharah berfungsi sebagai fondasi budaya hidup bersih dan beradab dalam masyarakat Muslim.

Implikasi Konsep Taharah terhadap Pendidikan Karakter

Konsep *taharah* dalam Al-Qur'an tidak hanya memiliki implikasi hukum dan spiritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif yang relevan dalam konteks pendidikan karakter. Praktik bersuci yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan seorang Muslim, seperti wudhu dan mandi wajib, berfungsi sebagai media pembiasaan (*habit formation*) yang menanamkan kedisiplinan, keteraturan, serta kesadaran diri. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembiasaan semacam ini merupakan metode efektif untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki tanggung jawab personal dan kontrol diri yang baik (Hodila et al., 2024).

Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam praktik taharah terlihat dari penekanan Islam terhadap kebersihan lahir dan batin sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Peserta didik yang dibiasakan menjaga kesucian diri melalui praktik bersuci akan memiliki sensitivitas terhadap kebersihan lingkungan, kerapian, serta etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter Islam yang menekankan pembentukan akhlak mulia melalui internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam perilaku sehari-hari (Alfin, 2022).

Dalam Tafsir *al-Mishbāḥ*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa taharah tidak semata-mata bertujuan menghilangkan kotoran fisik, melainkan juga berfungsi sebagai simbol penyucian jiwa dan pembinaan moral. Aktivitas membasuh anggota tubuh sebelum shalat mengandung pesan edukatif agar manusia menjaga pandangan, ucapan, dan perbuatan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah (Shihab, 2011). Penafsiran ini menunjukkan bahwa taharah memiliki dimensi pedagogis yang kuat dalam membentuk integritas, kesadaran moral, serta kejujuran, yang merupakan nilai inti dalam pendidikan karakter.

Lebih lanjut, konsep kemudahan (*taysir*) dalam syariat bersuci, seperti diperbolehkannya tayamum ketika tidak tersedia air, mengajarkan nilai toleransi,

empati, dan fleksibilitas dalam menjalankan aturan agama. Nilai-nilai ini sangat penting dalam konteks pendidikan, agar peserta didik memahami bahwa aturan tidak dimaksudkan untuk memberatkan, tetapi untuk mendidik dan memanusiakan manusia. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai taharah tidak hanya menekankan kedisiplinan normatif, tetapi juga keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan spiritualitas (Tafakkur, 2023).

Dengan demikian, konsep taharah dapat dijadikan sebagai landasan pedagogis dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran spiritual. Integrasi nilai-nilai taharah dalam proses pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan berkontribusi pada terbentuknya pribadi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga berkarakter mulia dalam kehidupan sosialnya (Hodila et al., 2024).

Relevansi Konsep Taharah dalam Kehidupan Modern dan Kesehatan

Konsep taharah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kehidupan modern, terutama dalam aspek kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesadaran diri. Praktik bersuci seperti wudhu dan mandi wajib yang dilakukan secara rutin berkontribusi pada pemeliharaan kebersihan tubuh dan pencegahan berbagai penyakit. Aktivitas membasuh anggota tubuh tertentu secara berulang, seperti tangan, wajah, dan kaki, sejalan dengan prinsip-prinsip kebersihan modern yang menekankan pentingnya higienitas sebagai upaya preventif terhadap penyebaran penyakit (Manaf, Abdul Novera, 2022).

Dalam perspektif i'jāz 'ilmī hadits, praktik wudhu tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung hikmah kesehatan yang dapat dirasakan secara empiris. Wudhu membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kebersihan kulit, serta memberikan efek relaksasi yang berdampak positif terhadap kesehatan mental (Manaf, Abdul Novera, 2022). Dengan demikian, taharah dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara ajaran agama dan prinsip kesehatan holistik yang relevan sepanjang zaman.

Selain aspek kesehatan individu, konsep taharah juga berimplikasi pada kebersihan lingkungan dan budaya hidup bersih dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan tidak hanya pada level personal, tetapi juga dalam ruang sosial. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas peradaban dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan (Hodila et al., 2024). Dalam konteks ini, taharah berfungsi sebagai fondasi etika sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, tertib, dan beradab.

Quraish Shihab menegaskan bahwa kebersihan dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai keindahan dan martabat manusia (Shihab, 2018). Praktik taharah yang konsisten membentuk kepribadian Muslim yang menghargai

keteraturan, kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan tantangan kehidupan modern yang menuntut kesadaran akan kesehatan, kebersihan, serta keseimbangan antara aktivitas fisik dan spiritual.

Dengan demikian, konsep *taharah* dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah ritual, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang aplikatif dalam menjawab kebutuhan manusia modern. Integrasi nilai-nilai *taharah* dalam kehidupan sehari-hari berpotensi memperkuat kualitas kesehatan, kesadaran lingkungan, dan pembentukan karakter yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep bersuci (*taharah*) dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah ibadah, tetapi juga merupakan landasan fundamental dalam pembentukan karakter Muslim yang bersih, sehat, dan berakhlak mulia. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat *taharah*, terlihat bahwa Al-Qur'an memposisikan kesucian sebagai nilai integral yang mencakup dimensi lahiriah dan batiniah manusia. Dengan demikian, *taharah* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik ritual formal, melainkan sebagai proses pembinaan diri yang berkelanjutan. Praktik *taharah* yang dilakukan secara berulang berfungsi sebagai sarana pembiasaan nilai disiplin dan tanggung jawab personal dalam pendidikan Islam (Hidayat, T.; Fauzi, 2020; Siregar, M.; Nasution, 2020).

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbāh* menunjukkan bahwa *taharah* mengandung dimensi hukum, spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Praktik bersuci seperti wudhu dan mandi wajib tidak hanya bertujuan menghilangkan hadas dan najis, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penyucian jiwa serta pengendalian perilaku. Aktivitas bersuci mengajarkan kedisiplinan, kesadaran diri, dan tanggung jawab personal, yang merupakan nilai-nilai penting dalam pembentukan integritas dan kepribadian Muslim (Shihab, 2011).

Ayat-ayat tentang *taharah* juga menegaskan prinsip keseimbangan antara kebersihan fisik dan penyucian jiwa. Al-Qur'an tidak memisahkan antara aspek jasmani dan rohani, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Selain itu, adanya keringanan dalam syariat bersuci, seperti diperbolehkannya tayamum, menunjukkan rahmat Allah serta fleksibilitas hukum Islam dalam memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia. Prinsip kemudahan ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat mendidik dan memanusiakan, bukan memberatkan.

Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai *taharah* memiliki relevansi yang sangat kuat, terutama dalam menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta membangun kesadaran moral dan spiritual individu. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *taharah* berpotensi memberikan kontribusi nyata

dalam pembentukan gaya hidup bersih, tertib, dan bertanggung jawab, baik pada tataran personal maupun sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat bersuci melalui perspektif tafsir tematik tidak hanya memperkaya khazanah studi Al-Qur'an, tetapi juga memberikan dasar konseptual yang aplikatif bagi pengembangan pendidikan karakter dan praktik keberagamaan yang lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep taharah dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan karakter dan gaya hidup Muslim modern (Alfin, 2022; Shihab, 2011).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tematik Ayat-ayat Ibadah dan Muamalah, Ustadzah Ela Sartika, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua yang senantiasa selalu mendo'akan, serta kepada rekan-rekan mahasiswa/i yang telah memberikan kontribusi melalui diskusi dan pertukaran gagasan sehingga memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Merry Amelia berkontribusi dalam perumusan topik penelitian, pengumpulan literatur primer dan sekunder, serta penulisan artikel ini. Dede Nurhayani berkontribusi dalam analisis ayat-ayat Al-Qur'an, serta bagian hasil dan pembahasan. Kedua penulis bersama-sama melakukan telaah akhir terhadap naskah dan menyetujui artikel ini untuk diajukan.

Referensi

- al-Zuhayli, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Alfin, N. N. (2022). Taharah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani dan Ruhani dalam Kehidupan Muslim. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 3(1), 35–43. <https://doi.org/10.37985/hq.v3i1.551>
- Hasan, F. (2021). *Peta Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Wacana Studi Al-Qur'an Indonesia*. Citra Ilmu.
- Hidayat, T.; Fauzi, M. (2020). Pembiasaan ibadah dan pembentukan karakter peserta didik. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 25(1), 67–80. <https://doi.org/10.19109/tjie.v25i1.5321>
- Hodila, H., Khifari, I. Al, Dariyanti, A., Hayatul, S., Putri, N. A., Riau, U. M., Simpang, A., Arengka, K., Tambusai, J. T., & Tampan, K. (2024). Menerapkan Taharah untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih dan Berbudaya. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 85–97.
- Ibn Manzūr, M. (1994). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Edisi Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Manaf, Abdul Novera, M. (2022). *I'jaz al-Ilmi fil Hadis: Tinjauan terhadap Wudu dan*

- Pengaruhnya bagi Kesehatan. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 110–112.
<https://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/dirayah/article/view/102>
- Muslim. (1374). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (1374). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Naisaburi, A. H. A. I. A. A. W. A. (1994). *Asbab Nuzul*. Dar al Fikr.
- Rohman, M. (2020). Pendekatan tafsir maudhū'i dalam kajian Al-Qur'an kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 45–60.
<https://doi.org/10.21009/jsq.015.1.04>
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah: Vol. IV*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Membumikan Al-Qur'an*. LKiS.
- Siregar, M.; Nasution, H. (2020). Internalisasi nilai kebersihan dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 55–68.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.55-68>
- Tafakkur. (2023). Pendidikan karakter dalam perspektif Al-Qur'an. *Tafakkur*, 5(2), 210–225. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v5i2.420>